

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 116 - 133	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS (UCP) 600  
SEBAGAI PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA *LETTER OF CREDIT*  
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Maradona Sinuraya<sup>1</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Bung Karno, Indonesia, [sinuraya.maradona80@gmail.com](mailto:sinuraya.maradona80@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Bung Karno, Indonesia, [ubk.puguhaji@gmail.com](mailto:ubk.puguhaji@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Bung Karno, Indonesia, [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Sengketa *letter of credit* merupakan sengketa yang salah satunya disebabkan karena adanya penolakan pembayaran atas invoice yang diajukan oleh eksportir oleh Bank Penerbit yang dikarenakan adanya suatu *discrepancy* pada dokumen pengapalan yang dipresentasikan oleh eksportir. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa *Letter of Credit* mempunyai peranan penting dalam menentukan hukum yang harus dipergunakan dalam suatu perjanjian internasional. Dalam tesis ini dipergunakan dua teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yakni teori *lex mercatoria* sebagai teori pertama, dan teori pilihan hukum sebagai teori kedua. Teori *lex mercatoria* dipilih sebagai teori pertama, karena penggunaan *lex mercatoria* sebagai hukum internasional yang mendasari pelaksanaan kontrak perdagangan internasional. Dalam pelaksanaan kontrak perdagangan internasional, tidak selamanya berjalan dengan lancar dan bisa saja terjadi sengketa diantara para pihak. Maka apabila terjadi sengketa terutama terkait dengan sengketa *letter of credit* dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan internasional, dimana para pihak berasal dari negara yang berbeda yang terikat dengan hukum dari negara masing-masing, sebagai teori kedua dipergunakan teori pilihan hukum.

Metode yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Penulisan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penulisan yang diperoleh adalah (1) Hukum nasional Indonesia belum mengatur penyelesaian sengketa *letter of credit* yang menggunakan *lex mercatoria* sebagai pilihan hukumnya, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dalam sistem hukum Indonesia memberikan kebebasan para pihak memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan. (2) Hakim di Indonesia masih bersikap 'kasuistik' dalam menyelesaikan sengketa *letter of credit*, berbeda dengan 'sikap konsisten' hakim di luar negeri khususnya di negara-negara yang tergabung dalam *common law system* yang telah memiliki Hukum L/C. Untuk itu disarankan agar dapat mempertimbangkan penyusunan hukum L/C Internasional untuk Indonesia. Idealnya hukum L/C Indonesia dibuat dalam bentuk undang-undang, namun dalam upaya percepatan realisasi pelaksanaan yang tidak memerlukan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut, hukum L/C dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Terciptanya kepastian hukum akan mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan dunia bisnis terhadap L/C sebagai alat pembayaran.

**Kata Kunci:** Pilihan Hukum, Penyelesaian Sengketa *Letter Of Credit*, Transaksi Perdagangan Internasional

**ABSTRACT**

*Disputes on letters of credit one of which is caused by a rejection of payment for invoices submitted by exporters by the Issuing Bank due to a discrepancy in shipping documents presented by exporters. The choice of law in international trade transactions in relation to the settlement of disputes of Letter of Credit has an important role in determining the law that must be used in an international agreement. This thesis uses two legal theories that are relevant to the problem under study, namely the Lex Mercatoria theory as the first theory, and the theory choice of law as the second theory. The theory of Lex Mercatoria was chosen as a first theory, because the use of Lex Mercatoria as international law underlying the implementation of international trade contracts. In implementing international trade contracts, it does not always run smoothly and there can be disputes between parties. So if there is a dispute, it is mainly related to the dispute over letter of credit in relation to international trade transactions, where parties from different countries are bound by the laws of their respective countries, as the second theory is used choice of law theory.*

*The method used in this research is normative legal research, to obtain the necessary data in connection to the period issue. This research using the secondary data that consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, primary data is used to support secondary data. The data was analyzed by a qualitative method.*

*The conclusion: (1) Indonesian national law does not yet regulate the settlement of letter of credit disputes using the lex mercatoria as a legal option, Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code in the Indonesian legal system gives parties the freedom to choose their own law to use. (2) Judges in Indonesia are still 'casuistic' in resolving letter of credit disputes, in contrast to the 'consistent attitude' of judges abroad, especially in countries that are members of the common law system which already have L/C laws. For this reason, it is recommended to consider the preparation of International L/C law for Indonesia. Ideally, Indonesian L/C law is drawn up in the form of act, but in an effort to accelerate implementation realization that does not require further implementation instructions, L/C law can be drawn up in the form of a Bank Indonesia Regulation. The creation of legal certainty will maintain and even increase the confidence of the business world in L/C as a means of payment.*

**Keywords:** *Choice of Law, Dispute Resolution of Letter of Credit, International Trade Transaction*

## PENDAHULUAN

Ekspor-impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading* (B/L), faktur perdagangan, *draft*, polis asuransi dan lain sebagainya. Pengertian dari *Letter of Credit* (L/C) itu sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Kontrak dasar yang mendasari penerbitan L/C adalah kontrak penjualan yang dibuat oleh Importir dan Eksportir. Kontrak penjualan memuat hak dan kewajiban pembeli (yang dalam UCP menjadi pemohon) dan penjual (menjadi penerima). Isi dari kontrak penjualan secara garis besar mencakup; pertama identitas para pihak, yakni nama, nama perusahaan dan alamat dari Pihak Penjual dan Pembeli. Kedua barang yang diperjanjikan oleh para pihak dalam kontrak. Ketiga harga dan cara pembayaran (dalam hal ini pembayaran dilakukan dengan L/C, biasanya L/C yang dipilih adalah *Irrevocable Sight* L/C yang tidak dapat dibatalkan sepanjang jangka waktu yang tertuang dalam L/C kecuali atas kesepakatan Para Pihak secara bersama-sama). Keempat *term and condition* pengiriman barang, biasanya menggunakan jasa perusahaan pengangkutan cargo (*freight forwarder*) yang merupakan perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi yang

<sup>1</sup> Amir M.S, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, (Jakarta: PPM Manajemen, 2003), hlm. 1.

mengatasnamakan *shipper/ unstuffing cargo*.<sup>2</sup> Kelima mengenai pilihan hukum yang dipilih Para Pihak bila terjadi sengketa.

Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam sengketa L/C adalah penolakan pembayaran kepada eksportir selaku beneficiary yang telah mengirimkan barang yang diperjanjikan dalam kontrak kepada importir dengan alasan adanya penyimpangan dalam dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Dalam menyelesaikan sengketa *letter of credit* diperlukan keahlian bukan saja di bidang hukum tetapi juga keahlian dibidang perbankan terutama dibidang *letter of credit*. Doktrin *strict compliance* yang dianut sebagian besar dunia perbankan internasional dalam hal pemeriksaan dokumen *letter of credit*, membuat bank terikat kewajiban untuk memeriksa semua dokumen yang ditetapkan dalam L/C dengan ketelitian yang sepatutnya. Sehingga dalam hal terjadinya sengketa akibat kesalahan penulisan dalam dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C, hakim atau arbiter harus dapat mempertimbangkan apakah kesalahan penulisan merupakan *minor discrepancy* atau merupakan *major discrepancy* sesuai dengan teori *doctrine of in compliance*.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa putusan yang penulis teliti dalam tulisan ini Hakim Indonesia dalam menyelesaikan sengketa *letter of credit* masih bersikap ‘kasuistik’. Hal tersebut berbeda dengan ‘sikap konsisten’ para hakim pada pengadilan-pengadilan di luar negeri terutama di negara-negara yang tergabung dalam *common law system*, telah memiliki Hukum L/C utamanya berupa putusan-putusan pengadilan yang mereka ikuti dalam memeriksa dan memutuskan sengketa L/C, sementara di Indonesia belum memiliki ketentuan perundang-undangan mengenai L/C.<sup>4</sup> Dalam L/C pada umumnya pilihan hukumnya adalah UCP. Dalam praktik di Indonesia, penulis belum menemukan L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada hukum nasional tertentu selain tunduk pada UCP. Sebaliknya, L/C yang diterbitkan dari luar negeri seperti Amerika sudah ada beberapa yang memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP. L/C di Amerika ada yang menyatakan tunduk secara bersamaan pada UCP dan hukum nasional Amerika.<sup>5</sup> Selain masih bersikap ‘kasuistik’ dalam menyelesaikan sengketa L/C, bahkan Hakim Indonesia ada yang tidak mempertimbangkan UCP sebagai *governing law* dari perjanjian L/C yang dibuat oleh para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum penyelesaian sengketa *letter of credit*?
2. Bagaimana penerapan UCP 600 sebagai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa *letter of credit* di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai UCP 600 sebagai pilihan hukum penyelesaian sengketa *letter of credit* dalam transaksi perdagangan internasional adalah:

### a. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum normatif, yaitu penulisan terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

---

<sup>2</sup> Norman A. Hart, *Kamus Marketing*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 111.

<sup>3</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 79.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>5</sup> Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.

dengan didukung data pendukung berupa putusan dan hasil penulisan dalam bidang hukum perbankan terutama mengenai *letter of credit*.<sup>6</sup> Dalam melakukan penulisan hukum normatif menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan *Letter of Credit* (L/C) dan penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.<sup>7</sup> Hasil dari telaah diharapkan dapat menjadi suatu argumen untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa *Letter of Credit* (L/C) yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning*, hasil penulisan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis di dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum mengenai UCP 600 sebagai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa *Letter of Credit* (L/C) yang sedang penulis teliti.<sup>9</sup> Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil.<sup>10</sup> Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan adalah karena hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat diterapkan kepada fakta tersebut.<sup>11</sup>

#### **b. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam Penulisan kepustakaan adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

##### **a. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (*ide*).<sup>12</sup>

##### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>13</sup>

Kedua bahan hukum tersebut (primer dan sekunder) kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

#### **c. Teknik Analisa Data**

Analisis bahan hukum dalam Penulisan ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisa bahan hukum dilakukan secara menyeluruh dari sumber yang ada dan merupakan satu kesatuan, yang selanjutnya disusun secara sistematis mengenai *Letter of Credit* (L/C), *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP), para pihak dalam *letter of credit*, pilihan hukum dalam sengketa *letter of credit*, dan *lex mercatoria*.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Ian McLeod, *Legal Methode*, (London: Macmillan, 1999), hlm. 144.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 120.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat di uji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan supaya penulisan yang dibuat oleh penulis dapat dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penulisan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Data dari penulisan kepustakaan akan dianalisis secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori Lex Mercatoria

Kata *lex mercatoria* berasal dari bahasa Latin, yaitu *lex* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris mengandung arti *law* atau dalam bahasa Indonesia berarti hukum dan *mercatoria* dalam bahasa Inggris dipadankan dengan kata *merchant*, yang artinya perniagaan atau komersial.<sup>15</sup> Doktrin *Lex Mercatoria* dikembangkan oleh para pakar hukum Eropa, seperti Fragistas, Goldstain, Clift Schmitthoff, Goldman, Kahn, Fouchard, Horn, Ole Lando, dan Eugen Langen.<sup>16</sup> *The New Lex Mercatoria* adalah produk lembaga internasional yang mengupayakan harmonisasi hukum melalui pembuatan *model law*, *legal principles*, dan *legal directives* yang mengatur bidang hukum baru misalnya transaksi elektronik, yang belum diatur oleh hukum nasional. Setelah Perang Dunia II, organisasi internasional PBB seperti UNCITRAL dan organisasi antar pemerintah seperti UNIDROIT telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam bentuk aturan yang secara formal tidak mengikat, namun diberikan kekuatan mengikat dengan cara diadopsi ke dalam hukum nasional, dijadikan materi kontrak, atau dijadikan sumber hukum sekunder oleh Hakim atau Arbiter dalam memutus perkara berdasarkan penerapan prinsip *ex aequo et bono*.<sup>17</sup> *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) merupakan kompilasi dan praktik internasional mengenai *letter of credit* (L/C). UCP diciptakan sebagai *lex mercatoria* untuk mengisi kebutuhan perdagangan internasional. UCP merupakan hukum swasta (*private law*) yang berbeda dengan hukum negara (*state law* atau *state norm*). Sebagai hukum swasta UCP berlaku tanpa terikat pada batas wilayah negara. Keberlakuan UCP tidak dapat dibatasi oleh suatu negara mengingat pemberlakuan UCP dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang bersifat individual. Setiap individu atau institusi di semua negara dapat memilih untuk tunduk pada UCP untuk L/C yang diterbitkan. UCP hanya mengikat para pihak dalam L/C sepanjang L/C tersebut tunduk pada L/C.<sup>18</sup>

### 2. Teori Pilihan Hukum

Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa persoalan yang diatur di dalamnya, salah satunya adalah mengenai persoalan pilihan hukum yang merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam bidang perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan. Para pihak dapat memilih hukum yang diberlakukan dalam perjanjian yang mereka

---

<sup>14</sup> Hanintijo Soemitro Ronny, *Op.cit*, hlm. 35.

<sup>15</sup> K. Prent C.M (*et.al.*), *Kamus Latin-Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, 1969).

<sup>16</sup> Berger, Klaus Peter, "The Lex Mercatoria Doctrin and The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts", *Law and Policy in International Business*, Vol. 28 (1997), hlm. 943.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

buat.<sup>19</sup> Masalah pilihan hukum ini bukanlah persoalan yang mudah sebab pihak-pihak yang bersangkutan berasal dari negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Para pihak sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Mereka hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang mereka kehendaki supaya dapat diberlakukan dalam kontrak yang mereka buat. Tetapi mereka tidak diberikan kewenangan secara otonom menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka.<sup>20</sup>

*Letter of Credit* sebagai salah satu cara dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional, memiliki karakteristik yang khusus dan melibatkan banyak pihak di dalam penggunaannya. Sebagai kontrak, *letter of credit* mengikat bank penerbit sejak *letter of credit* kepada penerima (eksportir) namun penerima tidak otomatis terikat kontrak kepada kontrak tersebut sehingga bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan *letter of credit*. Penerima dianggap terikat dalam kontrak *letter of credit* sejak mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam *letter of credit*. Para pihak dalam *letter of credit* diberikan kebebasan untuk mengatur klausul yang akan dituangkan dalam *letter of credit*. *International Chamber of Commerce* (ICC) telah menerbitkan format baku klausul-klausul dalam kontrak untuk keperluan standarisasi internasional dalam bentuk *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCP). UCP yang diterbitkan oleh ICC, yang merupakan lembaga swasta internasional, secara hukum kekuatan mengikatnya tidak dapat dipersamakan dengan produk hukum yudikatif atau legislative pada tingkat nasional atau konvensi pada tingkat internasional.<sup>21</sup> Apabila para pihak dalam kontrak *letter of credit* sepakat untuk menggunakan UCP sebagai pedoman transaksi *letter of credit* maka harus dinyatakan secara tegas dalam *letter of credit* bahwa *letter of credit* tersebut tunduk kepada UCP (*subject to UCP*).

Penundukan diri para pihak dalam *letter of credit* terhadap UCP dapat secara keseluruhan atau sebagian artikel dalam UCP. Dalam hal penundukan diri hanya untuk sebagian artikel, maka para pihak telah mengatur klausul-klausul tertentu yang berbeda atau bertentangan dengan UCP. Pemberlakuan UCP sebagai aturan yang mengikat para pihak dalam kontrak *letter of credit* sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* maka hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang sudah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang dan tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

### **3. Peraturan Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa *Letter of Credit* di Indonesia**

*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai *Letter of Credit* (L/C). Bahkan terkadang UCP dikatakan juga sebagai kodifikasi praktik. UCP bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik L/C secara internasional. UCP merupakan pedoman dalam pelaksanaan L/C sehingga diharapkan sedapat mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran di antara para pihak dalam melaksanakan L/C.

---

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 4 Buku 5*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 122.

Ketentuan internasional L/C dimuat dalam UCP. UCP mengatur pelaksanaan L/C secara internasional tetapi hanya bersifat pengaturan umum. Ketentuan teknis pelaksanaan L/C tidak diatur dalam UCP, tetapi oleh hukum nasional. UCP tidak dapat mencampuri apa yang diatur hukum nasional, tetapi hukum nasional dapat mencampuri materi aturan UCP. UCP dan hukum nasional tidak mempunyai hubungan hirarki karena UCP bukan bagian dari peraturan perundang-undangan suatu negara. UCP merupakan hasil karya *International Chamber of Commerce* (ICC) dimana kekuatan mengikatnya secara hukum tidak dapat dipersamakan dengan kekuatan mengikat produk legislatif atau produk hukum yudikatif pada tingkat nasional atau konvensi pada tingkat internasional.

Pernyataan tunduk dapat dilakukan terhadap keseluruhan atau sebagian ketentuan UCP. Dalam hal L/C hanya tunduk pada sebagian ketentuan UCP, dapat diartikan bahwa L/C mengatur sendiri klausul-klausul tertentu yang berbeda atau klausul-klausul tertentu dari L/C yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UCP. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemberlakuan ketentuan-ketentuan UCP adalah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di Indonesia dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penerbitan L/C untuk merealisasikan pembayaran kontrak dasar. L/C merupakan kontrak pembayaran, sedangkan kontrak dasarnya adalah kontrak penjualan. Realisasi L/C dilakukan atas dasar penyerahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C, sedangkan realisasi kontrak dasar dilaksanakan berdasarkan pengiriman barang sesuai dengan persyaratan kontrak dasar. Dengan demikian pelaksanaan L/C terpisah dari pelaksanaan kontrak penjualan.

Pada masyarakat hukum Indonesia, Amerika dan Inggris terdapat kebutuhan baik secara khusus masing-masing negara maupun kebutuhan secara universal dari ketiga negara tersebut. Dalam kaitannya dengan kebutuhan universal di bidang hukum L/C, para pelaku L/C di ketiga negara telah melakukan penundukan secara sukarela pada UCP sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Sementara untuk masalah-masalah L/C yang pelaksanaannya merupakan wewenang masing-masing negara diatur sesuai kebutuhan khusus dari masing-masing negara. Contoh kebutuhan khusus ini adalah pelaksanaan pembayaran L/C yang dikaitkan fasilitas pembiayaan perbankan yang pengaturannya dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/33/KEP/DIR tahun 1996, penggunaan L/C dalam lalu lintas perdagangan internasional, aspek hukum L/C merupakan bagian dari hukum kontrak, dimana L/C merupakan kontrak bisnis dari para pihak dan penerbitannya didasarkan atas kontrak dasar yang dibuat oleh eksportir dengan importir yang dalam kontrak penjualan yang memuat klausula pelaksanaan transaksi dengan penerbitan L/C. Namun secara hukum, L/C merupakan kontrak yang bersifat independen terhadap kontrak dasarnya. Dalam hal terjadi sengketa L/C yang timbul baik dalam skala nasional maupun skala internasional, dalam pelaksanaannya diselesaikan menurut penentuan cara penyelesaian sengketa yang dimuat dalam klausula penyelesaian sengketa. Namun pada umumnya L/C tidak memuat klausula pilihan hukum dan pilihan forum, hanya penundukan pada UCP. Dalam hal terjadi sengketa terutama mengenai masalah-masalah L/C yang tidak diatur dalam UCP, maka harus ada pemberlakuan hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Karena dalam L/C tidak ada pilihan hukum selain UCP, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C berdasarkan teori hukum perdata internasional mengenai kontrak.

Pada saat ini para pihak pada umumnya merujuk pada UCP 600 sebagai pilihan hukum dalam L/C yang dibuatnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa UCP 600 tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus L/C. Dalam pasal-pasal UCP 600 tidak satupun yang

menyinggung permasalahan mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi L/C. Dengan menundukkan L/C pada UCP 600 para pihak hanya mengadopsi seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur dari L/C. Para pihak belum menyatakan pilihan hukum untuk masalah-masalah L/C lainnya seperti pengaturan pilihan hukum atas sengketa L/C.

Pengaturan masalah-masalah L/C lainnya yang tidak diatur dalam UCP 600 diperkenankan untuk merujuk pada hukum nasional. Dengan demikian, UCP 600 bukanlah satu-satunya pilihan hukum yang berlaku atas L/C. Hukum nasional dapat juga dijadikan sebagai ketentuan hukum atas L/C. Bahkan, UCP dan hukum nasional dapat secara bersamaan sebagai pilihan hukum atas L/C. Dalam hal terjadi kasus L/C terutama menyangkut dengan masalah-masalah yang tidak diatur dalam UCP, pengadilan menyelesaikan kasus dimaksud berdasarkan pilihan hukum yang dimuat dalam L/C. Artinya yaitu bahwa dalam kontrak perjanjian L/C, klausul mengenai pilihan hukum adalah merupakan klausul tambahan yang tidak secara otomatis tercantum dalam UCP, maka para pihak harus memperjanjikannya terlebih dahulu. Jika L/C tidak memuat pilihan hukum, hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku (*governing law*) atas L/C tersebut dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku bagi kontrak yang mereka tutup.

Penulis menyimpulkan UCP bukanlah merupakan suatu hukum yang memaksa (*dwingen recht*) karena UCP hanya merupakan suatu kebiasaan yang tidak wajib untuk diikuti sebagai pedoman pasti atau hukum formil dalam transaksi L/C yang dilakukan. Untuk L/C yang tidak memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP, penentuan hukum nasional yang berlaku terutama untuk masalah-masalah L/C yang tidak diatur dalam UCP dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, kemudian untuk kontrak keagenan para pihaknya adalah bank penerbit dan advising bank. Dalam hal L/C tunduk pada UCP, maka hak dan kewajiban kedua bank dalam rangka pelaksanaan L/C telah jelas diatur dalam UCP selain dalam L/C. Untuk kontrak keagenan ini, dalam praktek belum pernah ada pengaturan klausul pilihan hukum tersendiri diluar L/C antara bank penerbit dengan bank penerus. Pilihan hukum untuk kontrak keagenan ini adalah UCP sepanjang L/C tunduk pada UCP. Hal ini karena instruksi pelaksanaan L/C kepada bank penerus dimuat dalam L/C, oleh karena itu, jika L/C tunduk pada UCP, maka dengan sendirinya kontrak keagenan yang lahir berdasarkan instruksi tersebut merupakan bagian dari L/C yang juga tunduk pada UCP.

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan sebagai dasar suatu kontrak. Para pihak tidak dapat memilih sistem hukum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang bersangkutan, kemudian, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dibidang hukum kontrak yang bersifat mengatur, bukan dibidang hukum kontrak yang bersifat memaksa, selanjutnya, pilihan hukum merujuk pada hukum substansi (hukum intern) dari negara yang dipilih bukan merujuk pada sistem hukum perdata internasional dari negara yang dipilih.

Apabila *letter of credit* tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa. Penentuan hukum nasional yang berlaku didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku. Teori tersebut antara lain adalah teori *lex loci contractus*, yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional tempat L/C ditandatangani. Dalam hal ini, L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu hukum nasional yang

berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada. Teori lainnya adalah *lex loci solutionis*, yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum nasional negara tempat pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini, L/C dilaksanakan dengan cara menerbitkan dan melakukan pembayaran L/C. Bank yang menerbitkan dan membayar L/C adalah bank penerbit dan oleh sebab itu hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Hal ini bahwa penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C baik berdasarkan teori *lex loci contractus* maupun atas dasar teori *lex loci solutionis* hasilnya akan selalu sama, yaitu memberlakukan hukum nasional negara tempat bank penerbit, oleh karena itu dalam rangka penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C, perbedaan kedua teori hukum perdata internasional ini tidak relevan. L/C adalah pengecualian terhadap perbedaan antara kedua teori tersebut. Artinya, untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tidak perlu dilihat dari kedua teori tersebut melainkan cukup berdasarkan salah satu saja dari kedua teori yang dimaksud.

Untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas kontrak dagang internasional didasarkan pada teori prestasi yang paling karakteristik dengan kontrak tersebut. Dengan adanya kriteria prestasi yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum dibanding dengan menggunakan teori teori lama seperti *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis*, ataupun teori lain. Teori prestasi yang paling karakteristik tersebut berlaku juga untuk L/C mengingat L/C adalah salah satu dari kontrak dagang internasional. Apabila L/C tidak memuat klausul pilihan hukum maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dapat digunakan teori prestasi yang paling karakteristik. Menurut teori ini, kecenderungan hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum negara dimana bank penerbit berada, alasannya adalah keterkaitan paling dekat dan paling nyata ditemukan di negara bank penerbit berupa tempat dilakukannya penerbitan L/C, tempat dilakukannya perubahan L/C, tempat dilaksanakannya penelitian dokumen-dokumen dan juga dilaksanakannya pembayaran L/C, namun, kecenderungan itu juga berlaku bagi pemberlakuan hukum negara dimana penerima berada karena pada negara tersebut dapat terjadi permintaan pembayaran L/C, penelitian dokumen-dokumen dan pembayaran.

Dari semua teori sebagaimana telah disebutkan di atas ada kemungkinan dirasakan kurang tepat oleh bank penerbit atau pun *beneficiary*. Tetapi itulah hasil dari teori. Oleh karena itu kesepakatan antara bank penerbit dengan *beneficiary* dalam menentukan hukum (pilihan hukum) yang berlaku untuk L/C merupakan upaya yang lebih baik. Namun, dalam kerangka menyepakati hukum yang berlaku pada L/C ini sebaiknya bank penerbit terlebih dahulu sepakat juga dengan pemohon (importir) walaupun prinsip pemisahan kontrak berlaku. Kesepakatan dengan pemohon ini seharusnya selaras juga dengan kesepakatan di antara pemohon sebagai pembeli dan *beneficiary* sebagai penjual. Idealnya, seperti halnya klausul-klausul L/C lainnya, klausul pilihan hukum ini disepakati dulu dalam kontrak jual beli antara pembeli dan penjual, kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan di antara pembeli sebagai pemohon dan bank penerbit dalam kontrak penerbitan L/C, selanjutnya disepakati oleh bank penerbit dan penjual sebagai *beneficiary* dalam L/C.

Dengan demikian pilihan hukum (*choice of law*) sebagai hukum yang berlaku atas *letter of credit* sebagai kontrak merupakan isu penting. Dengan menerbitkan *letter of credit* yang tunduk pada UCP 500 atau UCP 600 belum berarti *letter of credit* telah memiliki *governing law*. UCP 500 atau UCP 600 dapat dianggap sebagai *governing law* hanya untuk mekanisme dan prosedur penerbitan *letter of credit*. Untuk isu-isu hukum seperti penipuan, *governing law* nya harus

tersendiri di luar UCP 500 atau UCP 600. Dalam hal ini perlu pemberlakuan hukum nasional berkenaan dengan *letter of credit* dari negara tertentu, misal Amerika, Inggris, atau negara lainnya. Dengan demikian, idealnya *letter of credit* selain tunduk pada UCP 500 atau UCP 600, *letter of credit* harus juga tunduk pada hukum nasional negara tertentu.

Meskipun UCP bukan satu-satunya pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa L/C, namun Hakim atau Arbiter dalam memutus sengketa L/C harus menghormati kehendak para pihak yang telah memilih UCP sebagai *governing law* dari kontrak L/C yang dibuat olehnya hal tersebut sejalan dengan teori *Lex Causae*. Dimana para pihak telah sepakat menggunakan UCP sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak L/C tersebut. Sehingga pada saat terjadinya sengketa dalam kontrak L/C, maka Hakim atau Arbiter harus mempertimbangkan juga ketentuan-ketentuan UCP yang sudah dipilih sebagai *governing law* dalam kontrak L/C yang dipersengketakan oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan UCP 600 yang perlu dipahami dan dimasukkan dalam pertimbangan Hakim atau Arbiter dalam memutus sengketa L/C antara lain:

1) Prinsip Independensi

Secara hukum L/C merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak jual beli (*sales contract*), kontrak penerbitan L/C (*contract to issue L/C*), kontrak keagenan (*agency contract*). Keberhasilan pelaksanaan L/C yang tergantung pada penerapan prinsip independensi L/C. Ide independensi L/C adalah suatu hal yang mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak penjualan. Prinsip independensi diatur dalam Pasal 3 UCP 500 dan Pasal 4 UCP 600. Kedua pasal dalam UCP tersebut merupakan landasan ketentuan bagi eksistensi prinsip independensi L/C. Prinsip Independensi L/C merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pelaksanaan L/C sesuai dengan UCP 500 dan UCP 600, dan kebiasaan dan praktik perbankan internasional. Namun, sebaliknya pengadilan Indonesia dalam penetapan atau putusannya masih ada yang belum melaksanakan prinsip independensi tersebut. Menurut Pasal 3 UCP 500 atau Pasal 4 UCP 600, secara hukum L/C, L/C harus terpisah dari kontrak dasarnya dalam rangka merealisasi L/C. Pelaksanaan L/C sesuai dengan Pasal 4 UCP 500 atau Pasal 5 UCP 600 hanya dikaitkan dengan pengajuan dokumen-dokumen yang mewakili barang dan tidak dikaitkan dengan realisasi jual beli barang berdasarkan kontrak penjualan. Sepanjang persyaratan L/C telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang diajukan penjual, maka bank devisa harus melakukan pembayaran terlepas dari kenyataan bahwa fisik barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kontrak penjualan. Disisi lain, terdapat pengadilan di Indonesia yang mengeluarkan putusan atas pelaksanaan L/C tanpa mempertimbangkan prinsip independensi, semata-mata hanya mempertimbangkan kerugian pembeli yang tidak menerima barang sesuai dengan kontrak penjualan. Pengadilan mencampuradukkan antara pelaksanaan L/C dan pelaksanaan kontrak penjualan yang seharusnya dipertimbangkan terpisah satu sama lain sesuai dengan prinsip independensi yang dimuat dalam Pasal 3 UCP 500 atau Pasal 4 UCP 600 dan prinsip keterikatan pada dokumen yang dimuat dalam Pasal 4 UCP 500 atau Pasal 5 UCP 600. Berbeda dengan pengadilan di Indonesia, pengadilan Amerika dan Inggris telah melaksanakan maksud UCP 500 dan UCP 600.

2) Prinsip Keterikatan pada Dokumen

Sama halnya dengan prinsip independensi, prinsip keterikatan pada dokumen juga telah mendapatkan landasan hukumnya pada putusan-putusan pengadilan internasional seperti dalam sengketa antara Equitable Trust Co. melawan Dawson Partners, Board of Trade of San Francisco melawan Swiss Credit Bank, Exismetals Corporation melawan Guimaraes, SA dan

landasan pengaturannya pada Pasal 4 UCP 500, dan Pasal 5 UCP 600. Dalam pelaksanaan L/C sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen. Ketika prinsip independensi diaplikasikan dalam transaksi L/C, maka dengan sendirinya prinsip keterikatan pada dokumen juga turut diaplikasikan. Artinya, ketika dikatakan bahwa L/C merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak-kontrak terkait lainnya, maka ketika itu juga ditemukan kenyataan bahwa bank dalam transaksi L/C hanya berurusan dengan dokumen. Pembayaran L/C memang atas dasar pengajuan dokumen saja, bukan atas dasar pengajuan barang, jasa, atau pelaksanaan lainnya. Namun, untuk mempertegas bahwa UCP 500 dan UCP 600 sebagaimana halnya dengan Hukum L/C mengakui keberadaan kedua prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen, maka dari segi pengaturannya dalam UCP 500 terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, atau dalam UCP 600 terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang mana masing-masing pasal merupakan ketentuan untuk prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen.

3) Doktrin Kesesuaian Mutlak

Perbedaan pemahaman dalam menentukan apakah dokumen-dokumen telah sesuai atau belum dengan persyaratan L/C relatif sering terjadi baik antara dunia usaha, bank pembayar, bank pengaksep, atau bank penegosiasi maupun antara masing-masing bank ini dengan bank penerbit. UCP 500 mengatur bahwa pembayaran L/C dilakukan apabila dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan L/C. UCP 600 mengatur pembayaran L/C dilakukan apabila presentasi yang sesuai dengan persyaratan L/C. Sedangkan doktrin *strict of compliance*, pembayaran akan dilakukan apabila dokumen mutlak serupa dengan persyaratan L/C. UCP 500 dan UCP 600 tidak melarang penerapan doktrin *strict of compliance*. Namun ICC mengakui bahwa perbankan sulit untuk menerapkan doktrin tersebut. Namun, untuk keseragaman aturan dan konsistensi penggunaan doktrin di pengadilan Indonesia dengan mayoritas pengadilan internasional, paling aman diupayakan agar dipenuhi doktrin kesesuaian mutlak untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kasus L/C dan di bawa ke pengadilan di Indonesia.

4) Dokumen-dokumen yang Menyimpang

Dokumen-dokumen yang menyimpang (*discrepancy*) relatif sering terjadi dalam praktik pelaksanaan L/C. Hal ini terjadi karena *beneficiary* tidak dapat memenuhi persyaratan L/C yaitu pengadaan dokumen sebagaimana seharusnya baik karena kesulitan teknis, kesulitan pemahaman terhadap isi L/C atau kelalaian dalam pembuatan dokumen-dokumen. Penyimpangan dokumen sepanjang hanya mengenai kesalahan pengetikan dan bukan merupakan kesalahan prinsip maka dapat menerapkan *doctrine of in compliance* sebagai itikad baik dalam pelaksanaan kontrak *letter of credit*. Sehingga diperlukan keseragaman dalam menentukan penyimpangan dokumen, terutama bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya itikad baik dalam sengketa L/C di Indonesia.

5) Penipuan dan Pemalsuan

Penipuan (*fraud*) relative sering terjadi dalam praktik L/C secara internasional. Penipuan adalah pengecualian terhadap keharusan pembayaran L/C. Artinya dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C telah dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan UCP 500 dan UCP 600 Bank Pembayar wajib melakukan pembayaran kepada *beneficiary*, namun apabila ditemukan adanya penipuan maka dokumen-dokumen tersebut dapat ditolak pembayarannya atas permintaan *applicant* melalui *issuing bank*. Penipuan (*fraud*) diatur dalam UCP 500 dan UCP 600, namun pemalsuan (*Forgery*) belum diatur. Penting untuk dapat

diatur mengenai penipuan dan pemalsuan agar terdapat keseragaman pemahaman mengenai penipuan dan pemalsuan dalam L/C yang berbeda dengan penipuan dan pemalsuan secara pidana. Di Indonesia belum ada pengaturan mengenai penipuan dalam rangka pelaksanaan L/C. Pengadilan dalam beberapa putusannya belum pernah menyinggung keberadaan penipuan tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum dalam mengeluarkan putusan tersebut. Kalangan perbankan juga belum memiliki konsepsi yang sama berkenaan dengan penipuan. Penipuan dilihat dari sudut pandang hukum L/C, berbeda kriterianya dengan penipuan dari segi praktik L/C. Karena realisasi penipuan dalam pelaksanaan L/C dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, maka kriteria hukum L/C sebaiknya digunakan sebagai pegangan dalam menentukan ada atau tidaknya penipuan. Penipuan dapat terjadi terkait dengan dokumen, barang, dan alat transportasi.

6) *Injunction* dalam Transaksi *Letter of Credit*

Di Indonesia, *injunction* dapat disetarakan dengan penetapan pengadilan. *Injunction* yang isinya adalah larangan pembayaran L/C hanya boleh dilakukan atas dasar adanya penipuan dalam transaksi L/C. Tanpa dasar penipuan, *injunction* merupakan intervensi pengadilan terhadap pelaksanaan L/C yang seragam secara universal. Intervensi pengadilan atas pelaksanaan L/C harus dihindarkan agar pelaksanaan perdagangan internasional tetap dapat terpelihara. Penolakan intervensi dilakukan oleh pengadilan demi tetap menjaga dan mempertahankan pelaksanaan L/C. Pengadilan tidak mau mengganggu praktik bisnis L/C yang telah diterima secara universal. Tentu, sikap pengadilan akan berbeda jika terdapat unsur penipuan dalam L/C. Jika terbukti adanya penipuan, maka pengadilan akan menerbitkan *injunction* yang isinya adalah larangan pembayaran L/C. *Injunction* dapat ditujukan kepada bank penerbit, bank yang ditunjuk, atau *beneficiary*. Dalam transaksi L/C, adanya penipuan harus dikemukakan sebelum atau paling lambat pada saat bank melakukan pembayaran L/C. Dengan penolakan hakim untuk menerbitkan *injunction*, maka prinsip pemisahan kontrak dan prinsip keterikatan pada dokumen tetap berlaku. Dengan demikian, pembayaran L/C kepada *beneficiary* yang telah dilakukan bank penegosiasi dengan itikad baik tetap sah secara hukum, dan bank penerbit wajib melakukan *reimbursement* kepada bank penegosiasi pada saat wesel jatuh tempo.

7) Pilihan Hukum dan Forum

*Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan bank devisa di Indonesia berdasarkan hasil penelitian, belum ada yang memuat klausula pilihan hukum dan pilihan forum. Hal ini dapat dipahami, mengingat perbankan Indonesia mengacu pada UCP 500 yang tidak memuat ketentuan mengenai pilihan hukum dan pilihan forum. Perbankan menganggap dengan tunduk pada UCP 500 atau UCP 600, pengamanan terhadap pelaksanaan L/C sudah cukup dan apabila terdapat perbedaan pendapat dalam realisasi L/C hal tersebut dapat diselesaikan melalui korespondensi antar pihak terkait. Dalam UCP baik UCP 500 maupun UCP 600 tidak diatur mengenai pilihan hukum dan forum L/C. Pilihan hukum dan pilihan forum diperlukan karena tidak semua masalah L/C diatur dalam UCP 500 dan UCP 600. Untuk masalah-masalah yang tidak diatur tersebut perlu dilihat pengaturannya berdasarkan hukum nasional yang dipilih oleh para pihak. Selain itu sudah barang tentu terhadap ketentuan dalam UCP 500 atau UCP 600 dapat timbul perbedaan penafsiran yang juga diperlukan keberadaan hukum nasional untuk dijadikan rujukan untuk mencapai kesamaan pendapat di antara para pihak. Tidak kalah pentingnya dengan pengaturan pilihan hukum, pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa juga diperlukan oleh para pihak.

Berdasarkan pembahasan di atas, berkaitan dengan pilihan hukum dalam sengketa *letter of credit* diperlukan penyusunan peraturan *letter of credit* di Indonesia secara khusus. Mengingat tidak semua issue hukum diatur oleh UCP seperti misalnya penipuan, *injunction*, pilihan hukum dan pilihan forum. Dalam praktik berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan data dan hasil wawancara, masih ditemukan kenyataan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsepsi dan penerapan ketentuan-ketentuan *letter of credit* sebagaimana dimuat dalam UCP 500 dan UCP 600. Perbedaan pendapat antar perbankan dan antara perbankan dan dunia usaha pada dasarnya diselesaikan secara korespondensi oleh kedua belah pihak atau kadang-kadang dengan bantuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada umumnya, penyelesaian perbedaan pendapat dimaksud oleh bank umum (bank devisa) di Indonesia atau oleh dunia usaha tidak dibawa ke pengadilan, karena korespondensi dianggap lebih efektif dibanding penyelesaian melalui pengadilan dilihat terutama dari segi biaya dan jangka waktu penyelesaian. Sementara, perbedaan pendapat antara perbankan dengan pengadilan dapat dilihat melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Pada saat ini, kebutuhan instrumen hukum L/C sudah sangat mendesak. Idealnya pengaturan L/C diatur dalam sebuah Undang-Undang. Namun, mengingat proses untuk membuat sebuah undang-undang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka untuk mengisi kekosongan aturan hukum yang khusus mengatur L/C di Indonesia instrumen hukum L/C yang tepat adalah melalui Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia dipilih sebagai instansi yang mengeluarkan ketentuan L/C berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 yang meminta Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas L/C sendiri atau bersama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kedepannya diharapkan instrumen hukum L/C diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang dan aturan pelaksanaannya termasuk di dalamnya Peraturan Bank Indonesia (PBI). Diharapkan dengan adanya instrumen hukum L/C yang komprehensif dan mengatur L/C secara lengkap dapat meningkatkan perlindungan hukum kepada para pihak terutama bagi para pihak yang bersengketa terkait dengan penggunaan L/C sebagai metode pembayaran perdagangan internasional di Indonesia.

Peraturan *letter of credit* diperlukan sebagai sumber hukum selain UCP yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa L/C, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kehadiran peraturan *letter of credit* akan memberikan kepastian hukum yang terukur dan dengan sendirinya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia. Selain itu, banyak terdapat putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang tidak sejalan dengan pengadilan-pengadilan internasional karena belum adanya sumber hukum *letter of credit* di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan oleh para hakim.

#### **4. Analisis Penerapan UCP 600 sebagai Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa *Letter of Credit* di Indonesia**

Hakikat L/C adalah sebagai alat pembayaran dan oleh karena itu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam L/C harus dipertahankan secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan karena inti dari L/C adalah perwujudan pembayaran sejumlah uang senilai L/C. Hal tersebut sejalan dengan penyelesaian sengketa L/C, pada saat para pihak menundukan kontrak L/C pada UCP 600, maka Hakim atau Arbiter sesuai dengan teori *Lex Causae* dalam memeriksa dan memutuskan sengketa L/C harus konsisten dengan mempertimbangkan UCP 600 dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang dibuatnya sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang dianut oleh L/C. Selain itu, kekuatan hukum dari UCP 600 sebagai suatu *lex mercatoria* berdasarkan teori *New Lex Mercatoria*

adalah karena adanya kesepakatan para pihak, yang membuatnya menjadi mengikat. UCP 600 harus dianggap sebagai bagian dari perjanjian dan bukan sebagai aturan yang dipaksakan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, keberadaan UCP 600 sebagai hukum ‘swasta’ yang berbeda dengan hukum negara. UCP 600 dapat dianggap sebagai *governing law* hanya untuk mekanisme dan prosedur penerbitan *letter of credit*. Untuk isu-isu hukum seperti penipuan, penetapan pengadilan (*injunction*), pilihan hukum dan pilihan forum, maka *governing law* nya harus tersendiri di luar UCP 600. Dalam hal ini perlu pemberlakuan hukum nasional berkenaan dengan *letter of credit*. Idealnya *letter of credit* selain tunduk pada UCP 600, *letter of credit* harus juga tunduk pada hukum nasional negara tertentu. Meskipun demikian Hakim harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam UCP 600.

Putusan peradilan di Indonesia diberikan *irah-irah* “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, hal tersebut sesuai dengan persyaratan titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan selaku pemegang kekuasaan yudikatif. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. *Irah-irah* dalam putusan pengadilan memberikan kekuatan eksekutorial dan menggambarkan suatu asas bahwa putusan pengadilan diputus Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada para pihak yang berperkara ataupun masyarakat luas, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan menolak untuk menerima perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk mengadilinya. Sejalan dengan adagium *Ius curia novit*, yang menyatakan bahwa Hakim dianggap tahu semua hukum. Ada yang mengartikan adagium ini sebagai dasar larangan bagi seorang Hakim untuk menolak perkara karena tidak tahu atau tidak ada hukumnya. Ada juga yang menafsirkan adagium ini sebagai larangan bagi Hakim untuk mengambil alih atau mendengar keterangan ahli terkait penerapan hukum, seperti misalnya ahli hukum perdata dalam peradilan umum. Alasannya, segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan hukum merupakan tugas dari seorang Hakim. Kecuali ahli di bidang ilmu lain dan ahli dari sistem hukum negara lain sebagai perbandingan. Selain itu dalam memutus suatu perkara sesuai dengan tradisi Civil Law, Hakim juga memiliki tugas untuk menemukan hukumnya, untuk menjelaskan dan melengkapi undang-undang yang tidak selalu sempurna dan tidak mampu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia di setiap periode waktu secara tuntas.

Keberadaan UCP 600 sebagai *lex mercatoria* harus dapat dihormati oleh Hakim sejalan dengan hukum nasionalnya, karena para pihak telah menundukan kontrak L/C yang dibuatnya kepada UCP. Interpretasi atau penafsiran hukum diperlukan oleh hakim dalam rangka menafsirkan isi kontrak L/C yang dipersengketakan oleh para pihak karena dalam menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa tidak hanya berlaku hukum nasional Indonesia yang menganut *civil law system*, karena di dalam UCP terkandung juga unsur *common law system*. Metode penafsiran hukum melalui metode hermeneutika hukum dapat membantu hakim dalam menggali makna dalam kontrak L/C yang dipersengketakan oleh para pihak dengan mempertimbangkan sudut pandang yang melingkupi klausula-klausula dalam kontrak L/C tersebut. Sudut pandang yang

dimaksud adalah pandangan terhadap isi kontrak, pandangan bank penerbit, dan pandangan *beneficiary*. Dengan memperhatikan ketiga sudut pandang tersebut, hakim dalam melakukan penafsiran atau pemahaman akan melakukan suatu kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna isi kontrak, disamping melacak bagaimana suatu kontrak dilahirkan oleh para pihak dan muatan apa yang masuk didalamnya. Selain itu, hakim juga berusaha untuk melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat isi kontrak tersebut dibaca atau dipahami.

Hakim dalam memberlakukan *governing law* dalam sengketa *letter of credit* harus senantiasa memperhatikan keseimbangan dan kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa, jangan berat sebelah. Demi keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Setiap orang harus diperlakukan secara sama. Hakim dalam menafsirkan isi kontrak yang dipersengketakan oleh para pihak, harus memiliki akal sehat, keyakinan yang baik dan *sense of community*. Interpretasi yang baik, adil, dan cermat, harus bertolak dari kehendak yang baik, kesadaran yang kuat, dan hati nurani yang bersih. Hakim harus memahami kata-kata yang tertuang dalam kontrak sebagaimana yang dimaksud oleh para pihak yang membuatnya. Dalam hal ditemukan keraguan, maka hakim memahami isi kontrak dari pengertiannya yang lazim, bukan berdasarkan pengertian menurut tata bahasa atau pengertian etimologisnya (*verba artis ex arte*). Secara umum penafsiran isi kontrak dipahami dalam pengertiannya yang paling sesuai dengan karakter teks maupun karakter para pihak yang membuatnya. Suatu kalimat atau bentuk kata-kata hanya bisa memiliki satu makna yang benar. Dengan demikian diperlukannya pertimbangan atas keseluruhan teks atau wacana, agar hakim dapat melakukan konstruksi secara tepat dan benar. Semakin besar peran serta teks dalam suatu kontrak yang tertata dan resmi, maka semakin cermat pula konstruksinya. Penting untuk dipastikan apakah kata-kata yang digunakan memiliki karakter terbatas, mutlak, dan bermakna khusus, atau memiliki karakter umum, relatif, atau ekspansif. Suatu teks yang menekankan pelaksanaan mengekspresikan segi-segi yang bersifat minimum, apabila pelaksanaan tersebut membebani para pihak, dan maksimum apabila melibatkan pembebanan atau penderitaan di pihak lain. Guna mengungkapkan makna sesungguhnya dari isi kontrak, konstruksi hukum secara cermat dan tepat diperlukan. Dalam proses tersebut, makna isi kontrak atau wacana para pihak harus secara keseluruhan ikut dipertimbangkan. Dengan demikian pertimbangan isi kontrak dalam hal penafsiran *governing law* dilakukan bukan secara parsial dan fragmentaris melainkan dilakukan secara holistik dan integratif.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) 600 merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai *Letter of Credit* (L/C). Bahkan terkadang UCP 600 dikatakan juga sebagai kodifikasi praktik. UCP 600 mengatur pelaksanaan L/C secara internasional tetapi hanya bersifat pengaturan umum. Ketentuan teknis pelaksanaan L/C tidak diatur dalam UCP 600, tetapi oleh hukum nasional. UCP 600 tidak dapat mencampuri apa yang diatur hukum nasional, tetapi hukum nasional dapat mencampuri materi aturan UCP. UCP 600 dan hukum nasional tidak mempunyai hubungan hirarki karena UCP 600 bukan bagian dari peraturan perundang-undangan suatu negara. UCP 600 merupakan hasil karya *International Chamber of Commerce* (ICC) dimana kekuatan mengikatnya secara hukum tidak dapat dipersamakan dengan kekuatan mengikat produk legislatif atau produk hukum yudikatif pada tingkat nasional atau konvensi pada tingkat internasional. UCP 600 merupakan seperangkat ketentuan mengenai L/C yang penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para

pihak (*lex causae*). Sehingga apabila para pelaku L/C mau tunduk pada ketentuan UCP 600, maka dalam L/C harus dimuat pernyataan tunduk pada UCP 600 (Pasal 1 UCP 600). Pernyataan tunduk dapat dilakukan terhadap keseluruhan atau sebagian ketentuan UCP 600. Dalam hal L/C hanya tunduk pada sebagian ketentuan UCP 600, dapat diartikan bahwa L/C mengatur sendiri klausul-klausul tertentu yang berbeda atau klausul-klausul tertentu dari L/C yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UCP 600. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemberlakuan ketentuan-ketentuan UCP 600 adalah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di Indonesia dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis menyimpulkan UCP 600 bukanlah merupakan suatu hukum yang memaksa (*dwingen recht*) karena UCP 600 hanya merupakan suatu kebiasaan yang tidak wajib untuk diikuti sebagai pedoman pasti atau hukum formil dalam transaksi L/C yang dilakukan.

2. Keberadaan UCP 600 sebagai *lex mercatoria* harus dapat dihormati oleh Hakim sejalan dengan hukum nasionalnya, karena para pihak telah menundukan kontrak L/C yang dibuatnya kepada UCP sesuai dengan teori *Lex Causae*. Interpretasi atau penafsiran hukum diperlukan oleh hakim dalam rangka menafsirkan isi kontrak L/C yang dipersengketakan oleh para pihak karena dalam menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa tidak hanya berlaku hukum nasional Indonesia yang menganut *civil law system*, karena di dalam UCP terkandung juga unsur *common law system*. Pengakuan UCP 600 sebagai *new lex mercatoria* yang sudah dipilih oleh para pihak sebagai pilihan hukum dalam kontrak L/C yang dibuatnya, masih belum konsisten diakui oleh Hakim di Indonesia. Hakim di Indonesia masih bersikap 'kasuistik' dalam menyelesaikan kasus-kasus L/C di Indonesia, berbeda dengan Hakim di pengadilan-pengadilan luar negeri yang sudah konsisten dalam memutus kasus-kasus L/C. Hakim luar negeri, khususnya di negara-negara yang tergabung dalam *common law system*, telah memiliki hukum L/C, terutama berupa putusan-putusan pengadilan yang mereka ikuti dalam memeriksa dan memutuskan kasus L/C, sementara di Indonesia belum memiliki ketentuan perundang-undangan mengenai L/C. Pada saat ini Indonesia baru memiliki PBI mengenai Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dimana kedudukan SKBDN adalah sebagai L/C domestic yang hanya berlaku di Indonesia dalam rangka kebutuhan pelaksanaan perdagangan dalam negeri. Untuk perdagangan internasional, masih menggunakan UCP 600 sebagai aturan pelaksanaannya. status UCP 600 yang bukan merupakan produk hukum, maka diperlukan Peraturan L/C sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum atas transaksi L/C, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kehadiran peraturan L/C akan memberikan kepastian hukum yang terukur dan dengan sendirinya berperan penting dalam mendukung perdagangan internasional Indonesia.

## SARAN

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang disampaikan untuk terhadap menyelesaikan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- 1 Peraturan *letter of credit* diperlukan sebagai sumber hukum selain UCP 600 yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa L/C, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kehadiran peraturan *letter of credit* akan memberikan kepastian hukum yang terukur dan dengan sendirinya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia. Untuk itu disarankan untuk dapat mempertimbangkan penyusunan hukum L/C Internasional untuk Indonesia. Hukum L/C tersebut diusulkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia supaya lebih cepat direalisasi karena tidak memerlukan petunjuk

pelaksanaan lebih lanjut. Terciptanya kepastian hukum akan mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan dunia bisnis terhadap L/C sebagai alat pembayaran.

- 2 *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan bank penerbit di Indonesia terutama untuk jumlah yang besar disarankan selain tunduk pada UCP 600 harus juga memuat klausul pilihan hukum dan pilihan forum sesuai kesepakatan antara *applicant* (importir) dan *beneficiary* (eksportir) dalam kontrak penjualan. Oleh karena Bank Penerbit tidak berkewajiban untuk melihat atau mempelajari kontrak jual beli antara eksportir dengan importir, maka *applicant* yang berkewajiban memuat klausul pilihan hukum dan pilihan forum tersebut dalam permintaan penerbitan L/C. Berdasarkan kontrak dasar ini, bank penerbit berkewajiban memuat klausul pilihan hukum dan pilihan forum tersebut dalam L/C yang diterbitkannya kepada *beneficiary*. Klausul pilihan hukum dan pilihan forum berguna dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan masalah-masalah L/C. Apabila penentuan hukum nasional yang berlaku didasarkan pada teori hukum perdata internasional hasilnya belum tentu dikehendaki oleh para pihak. Dalam menentukan pilihan hukum nasional sebaiknya dihindari penggunaan sistem hukum suatu negara yang belum menerapkan prinsip pemisahan kontrak antara L/C dengan kontrak-kontrak lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan L/C secara internasional. Karena UCP 600 dan hukum nasional saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam merealisasikan pembayaran L/C, maka UCP 600 dan hukum nasional sudah seharusnya sejalan satu sama lain.

## REFERENSI

### Buku:

- Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Amir M.S, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, (Jakarta: PPM Manajemen, 2003)
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional; Buku Kesatu; Edisi Keempat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Emmy Panggaribuan Simanjuntak *Pembukaan Kredit Berdokumen, Seksi Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH-UGM, 1979)
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- K. Prent C.M (et.al.), *Kamus Latin-Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, 1969).
- Norman A. Hart, *Kamus Marketing*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 4 Buku 5*, (Bandung: Alumni, 2004)

### Jurnal/Makalah

- Berger, Klaus Peter, "The Lex Mercatoria Doctrin and The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts", *Law and Policy in International Business*, Vol. 28 (1997)

- Nadia Bourely, "The Context for Transactional Legal Harmonization in the Americas," *A Background to the SLA/CIDA Project*, (tt)
- P. Ellinger, "Letter of Credit", dalam: Norbert Horn dan Clive M. Schmitthoff (eds), *The Transnational Law of International Commercial Transactions*, (Deventer: Kluwer, 1982)
- Ralf Michaels, "The Re-Statement of Non-State Law: The State, Choice of Law, and the Challenge from Global Legal Pluralism," *Duke Law School Working Paper Series*, The Berkeley Electronic Press, 2005
- William Tetley Q.C, "Mixed Jurisdictions: Common Law vs. Civil Law (Codified and Uncodified)", Part II, *Uniform Law Review*, Vol. 4 (1999)
- Clive M. Schmitthoff, "The New Uniform Customs for Letters of Credit", dalam: Chia Jui Chen (ed), *Select Essays on International Trade Law*, Martinus Nijhoff Publ., London, 1988

**Website**

Duke Law, "Uniform Commercial Code (UCC)", (tanpa tahun), <https://law.duke.edu/lib/researchguides/ucc/>